**ANALISA PASAL 285 KUHP TENTANG PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH KEPADA ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEHAMILAN**

**(Studi Kasus Pemerkosaan Ayah Kepada Anaknya Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan)**

Riyardi Jaya Parikeit

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Yasarman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Abstract**

Some time ago, a father in Banyuasin had the heart to rape his biological child, causing the victim to be two months pregnant. As a result of his obscene acts, the victim's father was immediately arrested by the police. The suspect's actions against the victim were uncovered after the victim's aunt became suspicious of seeing changes in the victim's body. Initially, the victim did not want to open up about his condition. After being pressed by her aunt, the victim finally confessed to her aunt that she had been raped by her own father. The formulation of the problem that the author will compile is how to analyze Article 285 of the Criminal Code concerning Rape committed by a father to his child causing pregnancy? What efforts can be made to provide legal protection for children who are victims of the crime of rape? normative, namely legal research which is legal research whose object of study includes positive legal provisions based on literature studies. The legal materials used are the Criminal Code (KUHP) and other positive laws related to case studies as primary legal materials and some literature such as journals and reference books related to the subject matter.

***Keyword :*** Article 285 Criminal Code, Rape, Father, Child, District Banyuasin,

 South Sumatra

**Abstrak**

Beberapa waktu lalu, seorang ayah di Banyuasin tega memperkosa anak kandungnya sehingga menyebabkan korban hamil dua bulan. Akibat perbuatan cabulnya, ayah korban langsung ditangkap petugas kepolisian. Perbuatan tersangka terhadap korban ini terbongkar setelah bibi korban curiga melihat perubahan dari tubuh korban. Awalnya, korban sempat tidak mau terbuka dengan kondisinya. Setelah didesak terus oleh bibinya, akhirnya korban berterus terang dengan sang bibi bahwa ia sudah diperkosa ayahnya sendiri. Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah Bagaimana Analisis Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kepada Anaknya Hingga Menyebabkan Kehamilan ?Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan ?Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Positif lainnya yang berkaitan dengan studi kasus sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan

**Kata Kunci :** Pasal 285 KUHP, Pemerkosaan, Ayah, Anak, Kabupaten

Banyuasin, Sumatera Selatan

1. **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum juga ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta menciptakan negara yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum, maka sangat sulit bagi negara mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya (Iqbal, 2019). Penegak hukum sebagai instrumen yang dimiliki oleh negara dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum menjadi isu yang tak pernah habis untuk didiskusikan. Moralitas Polisi, Jaksa, dan Hakim masih menjadi persoalan yang relevan untuk dievaluasi karena berbagai fenomena hukum yang justru bersifat paradoks (Carter, 1999). Penegak hukum di satu sisi harus menjalankan tugas penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh aturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan bagi rakyat, namun di sisi lain beberapa penegak hukum justru mencoreng lembaganya dengan buruknya moralitas dalam prosesnya (Angkasa, 2011).

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan negara ini dalam upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan (Soetodjo, 2009). Bung Karno sebagai Proklamator RI juga pernah mengatakan bahwa untuk menghancurkan suatu bangsa, maka hanurkanlah generasi mudanya. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia begitu kompleks dan membentuk mata rantai yang saling terkait dan tidak terpisahkan, menyisakan cerita-cerita negatif, khususnya tentang nasib bangsa ini. Topik mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya berdampak pada masyarakat luas akan dibagikan, terutama mengenai masa depan anak bangsa Indonesia.

Dua hukum positif tersebut memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam melindungi generasi penerus bangsa dari hal-hal yang dapa merusak masa depannya. Tentu hal ini juga membutuhkan peran dan tanggung jawab orang tua yang mendampingi tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa (Palapa et al., 2022). Namun fakta yang terjadi justru seakan berlawanan dengan makna yang tersirat jelas dalam hukum positif yang menyangkut tentang hak asasi dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, mulai dari kekerasan fisik, mental, maupun pelecehan seksual.(Palapa et al., 2022) Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, terkhusus kasus kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya terakhir, yang berarti bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir penegakan hukum. Adanya sifat pemulihan akhir dalam hukum pidana tidak berarti penghapusan pidana bagi pelakunya. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak di bawah umur.(Fatonah, 2021). Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada prinsipnya menerapkan konsep pemidanaan kepada Anak merupakan suatu tindakan yang kurang arif dan bijaksana. Dikatakan kurang arif dan bijaksana, mengingat anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki integritas di masa yang akan datang (Purwanto, 2021).

“Dalam hal penempatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya terakhir yang diberikan kepada Anak dengan beberapa pertimbangan Hakim yang dalam menyelesaikan perkara pidana anak”. Anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan prosesnya orang dewasa. Hal ini karena situasi dan keadaan proses hukum menyebabkan anak yang berhadapan dengan hukum menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi secara normal dengan orang lain, sehingga berdampak pada gangguan psikologisnya. (Krisna, 2015).

Beberapa waktu lalu, seorang ayah di Banyuasin tega memperkosa anak kandungnya sehingga menyebabkan korban hamil dua bulan. Akibat perbuatan cabulnya, ayah korban langsung ditangkap petugas kepolisian. Perbuatan tersangka terhadap korban ini terbongkar setelah bibi korban curiga melihat perubahan dari tubuh korban. Awalnya, korban sempat tidak mau terbuka dengan kondisinya. Setelah didesak terus oleh bibinya, akhirnya korban berterus terang dengan sang bibi bahwa ia sudah diperkosa ayahnya sendiri.

Awal kejadian di tahun 2021 lalu, dimana saat itu korban di kebun sawit, karena kelelahan korban tertidur, saat itulah tersangka ini melakukan perbuatannya. Dan perbuatan itu terus dilakukan tersangka terhadap korban, baik di kebun sawit atau dalam perjalanan menuju ke rumah. Ibu korban juga tidak mengetahui tindakan keji yang dilakukan tersangka terhadap anak kandungnya tersebut. “Tersangka juga terus memaksa korban untuk berhubungan meski korban menolak, dengan iming-iming akan dibelikan handphone, bahkan terkadang kalau korban menolak ditampar oleh tersangka”.

Dari pengakuan tersangka juga setiap akan memperkosa anaknya selalu ia beri pil KB agar korban tidak hamil. Hingga akhirnya korban hamil dua bulan. Tersangka juga tidak ingat sudah berapa kali memperkosa putri kandunganya itu, karena hampir tiap hari ia melakukan aksi bejatnya itu. Tersangka selalu melancarkan aksinya di kebun sawit atau di jalan arah pulang. Karena, bila di rumah akan diketahui istrinya. Dan selalu dengan alasan menjemput korban dari kebun.

Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti kajian dengan judul : **ANALISA PASAL 285 KUHP TENTANG PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN AYAH KEPADA ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEHAMILAN (Studi Kasus Pemerkosaan Ayah Kepada Anaknya Di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan).** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah

1. Bagaimana Analisis Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kepada Anaknya Hingga Menyebabkan Kehamilan ?
2. Bagaimana Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Positif lainnya yang berkaitan dengan studi kasus sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah *statute approcah* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian, *conseptual approach* yaitu pendekatan konsep dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin, serta dan *case approach* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kepada anaknya hingga menyebabkan kehamilan.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kepada Anaknya Hingga Menyebabkan Kehamilan**

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi *(frustration-agression theory)* yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Fromm, 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan hukum positif, baik yang dilakukan dalam wujud ancaman maupu n sudah dilakukan dalam bentuk hubungan fisik yang berdampak pada kerusakan materi dan fisik. Oleh karena itu, terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekerasan terbuka seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup seperti pengancaman; 3) kekerasan agresif yaitu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan; dan 4) kekerasan defensif yaitu bertujuan untuk perlindungan diri (Atmasasmita, 2007).

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021). Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pencabulan. Pencabulan didefinisikan oleh para ahli hukum pidana dengan pengertian berbeda-beda. Sughondo (1995) menjelaskan bahwa pencabulan adalah suatu upaya pelampiasan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melalui cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sughondo menyimpulkan bahwa pencabulan dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan bukti terjadi penetrasi oleh laki-laki terhadap perempuan yang mengeluarkan sperma. Sudarto (Sudarto, 1986) juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan adanya upaya paksaan, ancaman, serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya.

Sebelum menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi anak menurut hukum positif. Menurut Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “Pengaturan tentang anak tidak dijelaskan lebih rinci dalam KUHP menurut batasannya. “Pasal 45 dan pasal 72 ayat 1 KUHP hanya menyatakan bahwa batas minimal usia dewasa adalah belum 16 (enam belas) tahun.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur secara rinci dalam beberapa Pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual, yaitu:

1. “Dalam 289 KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pencabulan dengan dengan kekerasan adalah maksimal 9 tahun pidana penjara”
2. “Dalam 292 KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pencabulan dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama adalah maksimal 5 tahun pidana penjara”
3. “Dalam Pasal 293 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pencabulan dengan iming-iming hadiah adalah maksimal 5 tahun pidana penjara”
4. “Dalam Pasal 294 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pencabulan terhadap anaknya/tiri/angkat/di bawah pengawasannya adalah maksimal 7 tahun pidana penjara”
5. “Pasal 295 KUHP Ayat (1) dijelaskan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku penyebab memudahkan perbuatan cabul terhadap anak/tiri/angkat/di bawah pengawasannya adalah maksimal 5 tahun pidana penjara”

Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling berat hukumannya sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. Adapun jika korban yang dicabuli masih di bawah umur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka ancaman hukumannya lebih berat. Dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa ancaman hukuman yang didapat atas tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman atau kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sangat berfungsi sebagai bentuk perlindungan negara baik secara preventif maupun represif terhadap kerusakan masa depan anak-anak Indonesia.

“Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan” asas perlndungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. “Pasal 5 SPPA kembali menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan restorative justice dan berupaya untuk “mengalihkan”, yaitu. mengalihkan disposisi perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan non pidana. Adapun turunan UU SPPA terkait Upaya Diversi pada Pelaku Anak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.”

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa seorang anak nakal dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan. Dijelaskan kembali pada ayat (2) bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan. Adapun pada ayat (3) dijelaskan bahwa anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam Pasal 24 ayat (1) juga dijelaskan tentang tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

1. “Mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh”
2. “Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau”
3. “Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”

Adapun perihal pidana bersyarat juga diatur bagi anak nakal dalam Pasal 29, yaitu:

1. “Pidana bersyarat dapat dijatuhi oleh hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun”
2. “Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus”
3. “Syarat umum ialah bahwa anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat”
4. “Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak”
5. “Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum”
6. “Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun”
7. “Selama menjalankan masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan”
8. “Anak naka yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan”
9. “Selama anak nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah”

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur secara rinci di dalam Pasal 292 KUHP “maksimal 5 tahun penjara bagi pelaku cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama”, Pasal 293 Ayat (1) KUHP “maksima 5 tahun penjara bagi pelaku pencabulan dengan iming-iming hadiah”, Pasal 294 Ayat (1) KUHP “maksimal 7 tahun penjara bagi pelaku pencabulan terhadap anaknya/tiri/angkat/di bawah pengawasannya”, Pasal 295 KUHP Ayat (1) “maksimal 5 tahun bagi pelaku penyebab memudahkan perbuatan cabul terhadap anak/tiri/angkat/di bawah pengawasannya”. Jika dianalisis lebih dalam, maka tindak pidana pencabulan yang paling berat hukumannya adalah yang diatur dalam Pasal 289 KUHP karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Namun jika dibandingan dengan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maka hukumannya jauh lebih ringan. Pada Pasal 82 KUHP ancaman hukuman yang didapat atas tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman atau kekerasan diancam pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal lima milyar rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini memang dibuat sebagai bentuk perlindungan negara baik secara preventif maupun represif terhadap kerusakan masa depan anak-anak Indonesia.

Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa *(stress pasca trauma)* (Hawari, 2013)*.* Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

1. **Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Pemerkosaan adalah kejahatan yang sangat keji, tidak bermoral, tercela dan melanggar norma ketika perempuan, baik dewasa maupun anak di bawah umur, menjadi korbannya. Sangat berbahaya bagi wanita ketika harga diri dan kehormatan dipertaruhkan .(Djubaedah, 2009) Pasal 5 SPPA menegaskan kembali bahwa sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan berupaya untuk “membingkai ulang”, yaitu. memindahkan penanganan perkara anak dari proses pidana ke proses non pidana.(Luhulima, 2000) Tindak pidana perkosaan sangat meresahkan, apalagi korbannya adalah anak-anak di bawah umur, karena mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu, masa depan mereka semakin gelap dan mereka tidak memiliki masa depan .(Gosita, 1985)

“Kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285 yang menyatakan”:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Pasal 285 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. “Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur”
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kasus kekerasan seksual yang seringkali menjadi korban anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk kelompok lemah mental, fisik, dan sosial yang rentan terhadap berbagai ancaman dari dalam dan luar keluarga

Ancaman kekerasan dari luar keluarga, rumah seringkali dapat dirusak, karena terlihat oleh “lingkungannya sendiri. Ancaman kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri seringkali sulit diketahui oleh orang luar. Biasanya yang menjadi korban kekerasan adalah para istri, ibu, anak perempuan dan pembantu rumah tangga perempuan seringkali tidak berani melaporkannya, antara lain karena ikatan keluarga, beberapa nilai sosial, beberapa nama baik dan kesulitan yang mungkin timbul dari pelaporan orang yang bersangkutan.(Gosita, 1985)

Tindak pidana pemerkosaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari membuat perempuan merasa takut, cemas dan tidak percaya diri. Hal ini juga didukung oleh posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses pidana. Artinya, perlindungan hukum tidak melebihi penderitaan korban. “Korban adalah persepsi realitas dan objek peristiwa. Struktur sosial hukum itu sendiri mengatakan bahwa semua kejahatan ada korbannya.(Kusuma, 1981)

Keberadaan korban berkaitan dengan tatanan sosial yang ada disela, sehingga dari segi hukum, korban seringkali didefinisikan dengan jelas. Kriminologi juga mengatakan bahwa perkosaan (*rape*) adalah hubungan seksual dengan paksaan dan bertentangan dengan keinginan seorang wanita dengan seorang wanita yang bukan wanita manusia. Aspek penting dari kejahatan ini adalah pembuktian bahwa perempuan pada usia tertentu dilindungi oleh hukum karena tidak dapat mengadili.(Suryono Ekotama, 2001)

Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia (KUHP), perkosaan adalah tindakan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk berhubungan seks dengannya secara paksa atau kekerasan. "Memaksa kata-kata dan menggunakan kekerasan atau ancaman". Ini sudah menunjukkan betapa mengerikan pemerkosaan itu. “Memaksa seks pada wanita yang tidak menginginkannya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Termasuk juga kekerasan fisik. Rasa sakit yang parah dapat terjadi tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental.(Suryono Ekotama, 2001) Kamus kriminologi juga mengatakan bahwa perkosaan adalah hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istri wanita tersebut secara paksa dan bertentangan dengan keinginan wanita tersebut. Aspek penting dari pelanggaran ini adalah bukti bahwa pada usia tertentu "seorang wanita dilindungi secara hukum karena tidak kompeten".(Suryono Ekotama, 2001)

Perlindungan hukum merupakan unsur terpenting dari negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban negara sebagai penyelenggara perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya melalui berbagai undang-undang, salah satunya terdapat dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Sudarto berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan memerlukan upaya yang rasional oleh masyarakat, yaitu melalui sarana politik kejahatan. Kebijakan atau tindakan pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama politik kriminal adalah melindungi masyarakat guna mencapai kemakmuran masyarakat..(Minin, 2006)

Beberapa akibat yang terjadi adalah korban merasa malu dan tidak ingin orang lain mengetahui rasa malu yang menimpanya, atau korban ketakutan karena pelaku mengancam akan membunuhnya jika melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan mental/psikologis korban dan juga mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri untuk menciptakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Korban berperan penting dalam memenangkan atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, tuntutannya .keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian, karena biasanya korban mengalami ancaman bahwa pelaku memperkosanya kembali dan hal ini membuat korban ketakutan dan trauma.(Arief, 2002)

Mudah-mudahan pengaduan ini bisa diproses secara hukum dan dilakukan proses penyidikan sehingga korban bisa mendapatkan keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Berdasarkan hukum positif, korban dapat menuntut ganti rugi atau ganti rugi dari terpidana. “Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang difiksasi sebagai objek seksual laki-laki telah akibat yang sangat luas dalam kehidupan perempuan, “sehingga perempuan selalu dipaksa menghadapi” kekerasan, pemaksaan dan siksaan fisik dan mental.(Kusuma, 1982)

Terkait dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk lembaga khusus” yang menangani hal tersebut. Namun sebelumnya harus diberikan informasi yang cukup tentang hak-hak apa yang dimiliki oleh korban dan keluarganya jika mereka mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan terhadap mereka di kemudian hari. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan antara lain :(Sadli, 2001)

1. “Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga”
2. “Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”
3. “Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan”
4. “Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”

Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh rehabilitasi fisik, mental, spiritual dan sosial dari negara, selain itu privasinya harus dilindungi, nama baiknya harus dilindungi dan keselamatan saksi juga menjadi tanggung jawab negara dan korban, anak selalu berhak mengetahui perkembangan perkaranya. itu juga termasuk hak untuk diberitahu ketika pelaku dibebaskan atau dibebaskan dari penjara (setelah hukuman).

Jika korban tidak dihukum, misalnya karena tidak cukup bukti, korban harus diberi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan guna mencegah pelaku kejahatan melakukan pembalasan dalam segala bentuknya. “Perlu koordinasi dengan pihak kepolisian, agar pihak kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini setelah menerima laporan kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini setidaknya harus didukung oleh pekerja sosial, psikolog, pengacara, dan dokter. “Dalam kondisi di mana hal ini tidak memungkinkan, harus dilakukan upaya untuk mendekatkan orang-orang yang berkualitas dengan para ahli tersebut, sehingga lembaga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pembiayaan lembaga ini harus berasal dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat, baik secara individu maupun kelompok.

1. **PENUTUP**
	* + 1. **Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

Analisis Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan Yang Dilakukan Ayah Kepada Anaknya Hingga Menyebabkan Kehamilan Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa *(stress pasca trauma).* Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan anak. Tindak pidana perkosaan sangat memprihatinkan, apalagi korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, karena mempengaruhi perkembangan psikologis anak dan menimbulkan trauma seumur hidup. Selain itu, masa depan mereka semakin gelap dan mereka tidak memiliki masa depan. Pemberantasan kejahatan memerlukan upaya yang rasional dari masyarakat, yaitu melalui sarana kebijakan kejahatan. Kebijakan atau tindakan pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari perlindungan sosial

* + - 1. **Saran**

Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan antara lain rehabilitasi di dalam dan di luar institusi, upaya pencegahan pengungkapan identitas melalui media massa, dan penghindaran label untuk menjamin keamanan saksi. korban dan saksi ahli baik secara fisik, mental maupun sosial serta untuk menjamin akses informasi terkait perkembangan kasus.

Penegak hukum disarankan untuk melindungi anak korban perkosaan, memperhatikan hak-hak korban, sehingga korban dipastikan dapat memperoleh rehabilitasi mental dan sosial. Pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi anak korban perkosaan agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di masa depan. Disarankan kepada masyarakat agar juga mendukung anak korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum agar bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang berhasil untuk mensejahterakan masyarakat yang berlandaskan kemanusiaan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Angkasa, A. R. dan. (2011). Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(3).

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti)*.

Atmasasmita, R. (2007). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama.

Carter, T. B. & D. L. (1999). *Police Deviance*. Anderson Publishing Co.

Djubaedah, N. (2009). *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana)*.

Fatonah, E. S. (2021). Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Revolusi Indonesia*, *1*(6), 518–534.

Fromm, E. (2000). *The Anatomi of Human Destructivenes, Terjemahan Imam Muttaqin*. Pustaka Pelajar.

Gosita, A. (1985). *Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985)*.

Hawari, D. (2013). *Kekerasan Seksual Pada Anak*. UI Press.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Iqbal, D. M. (2019). IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiwa Bidang Hukum Pidana*, *3*(2).

Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *10*(1), 146–158.

Kusuma, M. W. (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, (Bandung: Alumni)*.

Kusuma, M. W. (1982). *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, (Jakarta: Ghalia Indonesia)*.

Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. (Bandung: Alumni)*.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

Minin, O. S. dan D. (2006). *Cara Penyelesaian karya Ilmiah di Bidang Hukum :Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, cetakan kedua, Edisi revisi, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah)*.

Palapa, J. E. D., Pongkorung, F., & Mewengkang, F. S. (2022). Analisis Kasus Tindak Pidana terhadap Pencabulan oleh Pelaku Pedofil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *LEX ADMINISTRATUM*, *10*(4).

Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, *3*(2), 1–9.

Sadli, S. (2001). *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI)*.

Soetodjo, W. (2009). *Hukum Pidana Anak*. Rafika Aditama.

Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

Sughondo, R. (1995). *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Sinar Grafika.

Suryono Ekotama, H. P. dan W. (2001). *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartana. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta),*.